



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM RESI GUDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Resi Gudang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231 );
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 01 seri E Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Nomor 04 seri E Tahun 2011);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri D Tahun 2011);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM RESI GUDANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
9. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang.
10. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
11. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

12. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
13. Subsidi Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat dengan S-SRG adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga S-SRG yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta S-SRG.
14. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari Petani/pekebun/pembudidaya perikanan.
19. Tim Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang berlandaskan azas-azas sebagai berikut:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

### Pasal 3

Sistem Resi Gudang dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Terkendali dan terjangkau stabilitas kestabilan harga komoditi;
- b. Terjaminnya ketersediaan modal produksi;
- c. Teraksesnya kredit perbankan untuk pembiayaan;
- d. Terjaminnya peningkatan produktifitas;
- e. Terjaganya persediaan (stock) pangan kabupaten;
- f. Terpantaunya lalu lintas produk/komoditi;
- g. Terjaminnya ketersediaan bahan baku industri;
- h. Terwujudnya efisiensi logistik dan distribusi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Percepatan pelaksanaan SRG;
- b. Pengembangan komoditas unggulan;
- c. Penguatan peran serta pelaku ekonomi kerakyatan;
- d. Fasilitasi terbentuknya pasar lelang.

## BAB IV PERCEPATAN PELAKSANAAN SRG

### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan SRG, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan beranggotakan Kepala SKPD yang membidangi Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat bekerja sama dengan sektor swasta.

BAB V  
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 7

- (1) Komoditas unggulan sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
  - b. memenuhi standar mutu tertentu; dan
  - c. jumlah minimum barang yang disimpan.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali adalah:
  - a. gabah;
  - b. beras;
  - c. jagung;
  - d. kopi;
  - e. kakao
  - f. lada;
  - g. karet; dan
  - h. rumput laut.
- (3) Untuk selanjutnya komoditas unggulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perdagangan komoditas yang ada.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menetapkan pengembangan jenis komoditas unggulan dalam SRG.
- (2) Dalam mengembangkan jenis komoditas unggulan, Bupati dapat meminta pertimbangan dari kepala SKPD yang membidangi perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.
- (3) Tata cara penetapan pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SRG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyusun rencana strategis untuk percepatan pelaksanaan SRG, Bupati melakukan koordinasi dengan pengelola gudang, Lembaga Keuangan dan pelaku usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

#### Pasal 10

- (1) Tim melakukan pendataan terhadap kelompok petani, gabungan kelompok tani, koperasi, pengusaha komoditas, dan pengelola lumbung pangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui potensi ketersediaan komoditas.
- (3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG Bupati melakukan upaya untuk mendorong calon pelaku usaha maupun pelaku usaha agar terlibat dalam pelaksanaan SRG.

#### Pasal 11

- (1) Guna mempercepat ketersediaan komoditas dalam rangka pelaksanaan SRG, Bupati memfasilitasi Kelompok Tani yang menyimpan komoditasnya di dalam gudang yang telah menerapkan SRG.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pengangkutan komoditas dari gudang Kelompok Tani ke gudang yang telah menerapkan SRG.
- (3) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PASAR LELANG

#### Pasal 12

- (1) Bupati mengupayakan terbentuknya pasar lelang di Daerah.
- (2) Pasar lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk komoditas SRG.
- (3) SKPD yang membidangi perindustrian perdagangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar lelang.

### BAB VIII SUBSIDI SISTEM RESI GUDANG

#### Bagian Kesatu Objek Pembiayaan

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha produktif sektor pertanian dapat dibiayai melalui S-SRG.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh S-SRG dengan menggunakan Resi Gudang sebagai agunan tanpa dipersyaratkan agunan tambahan lainnya.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Penerima S-SRG

Pasal 14

- (1) S-SRG dapat diberikan kepada:
  - a. Petani;
  - b. Kelompok Tani;
  - c. Gabungan Kelompok Tani; atau
  - d. Koperasi Primer.
- (2) Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Resi Gudang dan mengikuti serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penerima S-SRG adalah Petani maka harus memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
  - b. melampirkan kartu identitas diri; dan
  - c. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Dalam hal penerima S-SRG adalah Kelompok Tani maka Ketua Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:
  - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani dan diketahui oleh :
    1. Kepala Desa/Lurah jika Petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan;
    2. Camat jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan; atau
    3. Dinas Instansi terkait jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu Kabupaten;
  - b. susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara; dan
  - c. surat kuasa dari anggota Kelompok Tani.
- (5) Dalam hal penerima S-SRG adalah Gabungan Kelompok Tani maka Ketua Gabungan Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:
  - a. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh :
    1. Kepala Desa/Lurah jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan;
    2. Camat jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; atau
    3. Dinas Instansi terkait jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten;
  - b. susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari Ketua dan Sekretaris/Bendahara;
  - c. surat kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani; dan



- d. peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota.
- (6) Dalam hal penerima S-SRG adalah Koperasi maka Ketua Koperasi harus menyerahkan persyaratan:
- a. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian; dan
  - c. daftar anggota yang terdiri dari Petani.

#### Pasal 15

Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan SRG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perindustrian perdagangan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. inventarisasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang memerlukan S-SRG;
  - b. bimbingan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi dalam rangka pemanfaatan S-SRG;
  - c. pemantauan terhadap perkembangan penyaluran S-SRG kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara reguler atau insidental, dan berkoordinasi dengan Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 17

Bupati melalui SKPD yang membidangi perindustrian perdagangan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan S-SRG di Daerah kepada Badan Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 04 MAY 2012

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**HERU TJAHHONO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH

**Ir. INDRA FAUZI, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2012 Nomor 10 Seri E



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SISTEM RESI GUDANG**

**I. UMUM**

Untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara dimaksud dimulai dari proses pembentukan Tim, penetapan produk komoditas unggulan, peningkatan peran serta pelaku usaha ekonomi kerakyatan, fasilitasi pembentukan pasar lelang dan implementasi subsidi bunga Sistem Resi Gudang.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang. Dalam rangka meningkatkan peran serta pedagang komoditas dibentuklah Pasar Lelang, agar supaya masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama maka dilarang adanya praktek Monopoli.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, sebagai reperesentasi dari petani dan kelompok tani yang merupakan bagian dari komponen perekonomian Nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani dalam rangka penentuan kebijakan dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang melandasi bahwa pembentukan kelompok tani, gabungan kelompok tani didasarkan atas kepentingan bersama.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Petani dan Kelompok Tani.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Petani dan Kelompok Tani yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Badan Pengawas adalah unit organisasi yang berwenang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang.

Pasal 18

Cukup jelas.